



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Yusri Alias Yus Bin Bustami; |
| 2. Tempat Lahir | : Guntung; |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 39 Tahun / 15 Agustus 1981; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Guntung RT 002 Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian ; |
| 9. Pendidikan | : SD (Sekolah Dasar) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020,.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI als YUS bin BUSTAMI telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSRI als YUS bin BUSTAMI selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Pompa Air;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi

Dirampas untuk negara

- 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter;
- 2 (Dua) Buah Drum Palstik Warna Biru;
- 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter;
- 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum YUSRI als YUS untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUSRI als YUS bin BUSTAMI pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi EPAN, saksi DUM, saksi ZUM dan saksi TOPIK melakukan aktivitas pertambangan di Areal Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara pertama-tama saksi DUM menghidupkan mesin dengan mengisi solar ke dalam 1 (satu) buah mesin dompeng merk GOLD warna biru dan 1 (satu) buah pompa air, lalu air yang disedot oleh mesin dompeng tersebut masuk ke dalam 1 (satu) unit mesin Fuso merk MITSUBISHI. Selanjutnya, 1 (satu) unit mesin Fuso merk MITSUBISHI tersebut dihidupkan lalu menyedot tanah melalui 2 (dua) buah pipa plastik merk PINILON. Kemudian, tanah yang disedot tersebut masuk ke dalam 1 (Satu) buah papan sakan besar. Kemudian, setelah sakan terisi penuh dengan pasir yang telah dihisap, saksi EPAN, saksi DUM, saksi ZUM dan saksi TOPIK memisahkan pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut. Pasir timah yang sudah dipisahkan kemudian di masukkan ke dalam karung plastik warna putih yang telah Terdakwa siapkan. Aktivitas penambangan tersebut terus dilakukan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi TANZID dan saksi BOBY pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Bahwa Terdakwa memberi upah sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram pasir timah kepada saksi EPAN, saksi DUM, saksi ZUM dan saksi TOPIK;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas penambangan pasir timah di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut.

Perbuatan Terdakwa YUSRI als YUS bin BUSTAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elpan Liswanto Alias Epan Bin Topal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pertambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat itu, saksi berada di lokasi kejadian karena saksi bekerja pada Terdakwa bersama Saksi Dumiyati, Saksi Marzumi, dan Saksi Ahmad Fikri;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebanyak Rp6.000,00(enam ribu rupiah) per kilogram pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore;
- Bahwa alat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan timah tersebut adalah 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, 1 (Satu) Buah Mesin Fuso Merk Mitsubishi, 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter, 2 (Dua) Buah Drum plastik Warna Biru, 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter dan 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa dari kegiatan pertambangan tersebut hasil yang sudah didapatkan adalah 20(dua puluh) hingga 30(tiga puluh) kilogram;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara pertama – tama menghidupkan 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, kemudian Air yang tersedot oleh mesin Dompeng tersebut masuk ke dalam 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi, kemudian setelah itu 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi di hidupkan dan menyedot tanah melalui pipa plastik merk Pinilon, kemudian tanah tersebut masuk ke dalam Papan Sakan Besar, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir timah yang telah dihisap tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Saksi Dumyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri secara bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian Saksi Dumyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri pun memasukkan pasir timah yang sudah bersih ke dalam karung plastik warna putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut, Saksi bertugas menyemprot pasir tanah dengan menggunakan selang monior agar tanah yang dikerjakan tersebut mengalir ke Lobang Camoi (Lobang TI);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dan dibernarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. Saksi Dumyati Alias Dum Bin Zaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pertambangan illegal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat itu, saksi berada di lokasi kejadian karena saksi bekerja pada Terdakwa bersama Saksi Elpan, Saksi Marzumi, dan Saksi Ahmad Fikri;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp6.000,00(enam ribu rupiah) per kilogram pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore;
- Bahwa saksi bisa bekerja kepada Terdakwa karena diajak saksi Elpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan timah tersebut adalah 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, 1 (Satu) Buah Mesin Fuso Merk Mitsubishi, 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter, 2 (Dua) Buah Drum Palstik Warna Biru, 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter dan 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa dari kegiatan pertambangan tersebut hasil yang sudah didapatkan adalah 20 hingga 30 kilogram;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari Terdakwa yang kemudian uang tersebut dibagi antara Saksi, Saksi Dumiyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara pertama – tama menghidupkan 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, kemudian Air yang tersedot oleh mesin Dompeng tersebut masuk ke dalam 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi, kemudian setelah itu 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi di hidupkan dan menyedot tanah melalui pipa plastik merk Pinilon, kemudian tanah tersebut masuk ke dalam Papan Sakan Besar, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Saksi Dumyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri secara bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian Saksi Dumyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri pun memasukkan pasir timah yang sudah bersih ke dalam karung plastik warna putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut, Saksi Elpan bertugas menyemprot pasir tanah dengan menggunakan selang monior agar tanah yang dikerjakan tersebut mengalir ke Lobang Camoi (Lobang TI);
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja TI sehingga sudah mengerti system pekerjaannya;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dan dibernarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mendatangi lokasi kegiatan pertambangan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3. Saksi Marzumi Als Zum Bin Usnan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pertambangan illegal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat itu, saksi berada di lokasi kejadian karena saksi bekerja pada Terdakwa bersama Saksi Elpan, Saksi Dumyati, dan Saksi Ahmad Fikri;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram pasir timah;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore;
- Bahwa saksi bisa bekerja kepada Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan timah tersebut adalah 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, 1 (Satu) Buah Mesin Fuso Merk Mitsubishi, 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter, 2 (Dua) Buah Drum Plastik Warna Biru, 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter dan 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa dari kegiatan pertambangan tersebut hasil yang sudah didapatkan adalah 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar



setiap minggunya oleh Terdakwa dan kemudian uang tersebut dibagi antara Saksi, Saksi Dumiyati, Saksi Elpan dan Saksi Ahmad Fikri;

- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara pertama – tama menghidupkan 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, kemudian Air yang tersedot oleh mesin Dompeng tersebut masuk ke dalam 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi, kemudian setelah itu 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi di hidupkan dan menyedot tanah melalui pipa plastik merk Pinilon, kemudian tanah tersebut masuk ke dalam Papan Sakan Besar, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Saksi Dumyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri secara bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian Saksi Dumyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri pun memasukkan pasir timah yang sudah bersih ke dalam karung plastik warna putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut, Saksi Elpan bertugas menyemprot pasir tanah dengan menggunakan selang monior agar tanah yang dikerjakan tersebut mengalir ke Lobang Camoi (Lobang TI);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dan dibernarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mendatangi lokasi kegiatan pertambangan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

4. Saksi Ahmad Fikri Als Topik Bin Musni, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pertambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada saat itu, saksi berada di lokasi kejadian karena saksi bekerja pada Terdakwa bersama Saksi Elpan, Saksi Marzumi, dan Saksi Dumyati;

- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp6.000,00(enam ribu rupiah) per kilogram pasir timah;

- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore;

- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Elpan untuk bekerja pada Terdakwa

- Bahwa alat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan timah tersebut adalah 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, 1 (Satu) Buah Mesin Fuso Merk Mitsubishi, 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter, 2 (Dua) Buah Drum Plastik Warna Biru, 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter dan 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar yang merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil penambangan tersebut hasil yang sudah didapatkan adalah 20 (dua puluh) hingga 30(tiga puluh) kilogram;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap minggunya oleh Terdakwa dan kemudian uang tersebut dibagi antara Saksi, Saksi Dumiyati, Saksi Elpan dan Saksi Marzumi;

- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara pertama – tama menghidupkan 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, kemudian Air yang tersedot oleh mesin Dompeng tersebut masuk ke dalam 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi, kemudian setelah itu 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi di hidupkan dan menyedot tanah melalui pipa plastic merk pinilon, kemudian tanah tersebut masuk ke dalam Papan Sakan Besar, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Saksi, Dumyati dan Marzumi secara bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian Saksi, Dumyati dan Marzumi pun memasukkan pasir

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timah yang sudah bersih ke dalam karung plastik warna putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Elpan bertugas untuk menyemprot pasir tanah dengan menggunakan selang monior agar tanah yang dikerjakan tersebut mengalir ke Lobang Camoi (Lobang TI);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dan dibernarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa setiap hari datang ke lokasi kegiatan pertambangan untuk meninjau kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi Tanzid Bin Mandal di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama-sama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wib, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sedang melakukan aktifitas penambangan tanpa izin di Areal tambang Inveksional (TI) Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi mengajak 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan untuk mengecek informasi tersebut. Kemudian, saat Saksi dan Saski Bobby sampai di lokasi tersebut, terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin di lokasi tersebut, kemudian Saski dan Saksi Bobby kembali ke Kantor Polres Bangka Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan kemudian pimpinan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba



menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan maksud untuk mengamankan orang yang telah melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 10.45 WIB, Saksi bersama Saksi Bobby beserta beberapa Anggota Polisi menuju ke lokasi tersebut dan kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Tim tiba di lokasi dan langsung mengamankan pekerja TI (Tambang Inveksional) tersebut yang sedang bekerja atas nama Elpan Liswanto Als Epan Bin Topal, Dymyati Als Dum Bin Zaini, Marzumi Als Zum Bin Usnan Dan Ahmad Fikri Als Topik Bin Musni kemudian Saksi bersama Tim menyuruh untuk menghentikan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut dan menginterogasi pekerja tersebut untuk menanyakan siapa Pemilik Mesin TI tersebut kemudian pekerja TI tersebut menjawab bahwa Pemilik Mesin TI tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Tim membawa pekerja TI tersebut beserta barang bukti ke Kantor Polres Bangka Tengah untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi selaku pihak kepolisian dari Terdakwa antara lain 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, 1 (Satu) Buah Mesin Fuso Merk Mitsubishi, 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter, 2 (Dua) Buah Drum Plastik Warna Biru, 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter dan 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Deddi Agusta S.T. Bin Syamun keterangannya dibacakan di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang di maksud dengan Izin Usaha Pertambangan atau yang disingkat IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang di berikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang di berikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat atau yang disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau yang disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa khusus untuk wilayah Bangka Tengah tidak ada izin perorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.;
- Bahwa apabila masyarakat di wilayah Bangka Tengah dapat memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan harus melalui PT. Timah dan masih berada di wilayah pertambangan PT. Timah;
- Bahwa kegiatan usaha Penambangan Pasir Timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut **tidak dibenarkan**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap kegiatan usaha Penambangan apapun jenis hasil tambangnya **harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK**;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir Timah tanpa dilengkapi dengan perizinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut **tidak diperbolehkan**, karena kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dan telah **melanggar** ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi Setiap orang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa kegiatan usaha penambangan apapun **tidak diperbolehkan** apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi dengan perizinan IUPK eksplorasi dan atau IUPK Operasi Produksi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa tidak ada izin pertambangan atas nama Terdakwa di data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan timah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa yang menentukan lokasi untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Terdakwa dan lahan tersebut merupakan lahan baru yang ditumbuhi ilalang;

- Bahwa di sekitar lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan, tidak ada tambang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan pertambangan dan datang setiap hari ke lokasi tersebut untuk meninjau kegiatan tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibantu oleh 4 (empat) orang pekerja yaitu Saksi Elpan, Saksi Dumyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan cara pertama – tama Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Elpan, Saksi Dumyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri menghidupkan 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Air yang tersedot oleh mesin Dompeng tersebut masuk ke dalam 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi, kemudian setelah itu 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi di hidupkan dan menyedot tanah melalui pipa plastic merk pinilon, kemudian tanah tersebut masuk ke dalam Papan Sakan Besar, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa dan kemudian Saksi Ahmad, Dumyati dan Marzumi secara bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian pasir timah yang sudah bersih dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa dan Saksi Elpan bertugas menyemprot pasir tanah dengan menggunakan selang monitor agar tanah mengalir ke Lobang Camoi (Lobang TI);

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada para pekerja setiap minggunya;
 - Bahwa Terdakwa menjual hasil pasir timah tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per kilogram ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Pompa Air;
- 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi;
- 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter.
- 2 (Dua) Buah Drum Plastik Warna Biru;
- 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter.;
- 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tanzid Bin Mandal dan Saksi Bobby Pratama selaku pihak kepolisian pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibantu oleh 4 (empat) orang pekerja yaitu Saksi Elpan, Saksi Dumiati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba , Kabupaten Bangka Tengah dengan cara pertama – tama Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Elpan, Saksi Dumiati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri menghidupkan 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, kemudian Air yang tersedot oleh mesin Dompeng tersebut masuk ke dalam 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi, kemudian setelah itu 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi di hidupkan dan menyedot tanah melalui pipa plastik merk pinilon, kemudian tanah tersebut masuk ke dalam Papan Sakan Besar, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa dan kemudian Saksi Ahmad, Dumiati dan Marzumi secara bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian pasir timah yang sudah bersih dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa dan Saksi Elpan bertugas menyemprot pasir tanah dengan menggunakan selang monitor agar tanah mengalir ke Lobang Camoi (Lobang TI);
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan timah adalah 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, 1 (Satu) Buah Mesin Fuso Merk Mitsubishi, 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter, 2 (Dua) Buah Drum Plastik Warna Biru, 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter dan 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan pertambangan di area tersebut;
- hasil yang diperoleh Terdakwa dari penambangan tersebut adalah 20 hingga 30 kilogram timah yang Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per kilogram kemudian dari hasil penjualan timah tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Elpan, Saksi Dumiati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri yang bekerja kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Yusri Alias Yus Bin Bustami yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar adalah Yusri Alias Yus Bin Bustami sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Tanzid Bin Mandal dan Saksi Bobby Pratama selaku pihak kepolisian pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibantu oleh 4 (empat) orang pekerja yaitu Saksi Elpan, Saksi Dmyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan cara pertama – tama Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Elpan, Saksi Dmyati, Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri menghidupkan 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, kemudian Air yang tersedot oleh mesin Dompeng tersebut masuk ke dalam 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi, kemudian setelah itu 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi di hidupkan dan menyedot tanah melalui pipa plastic merk pinilon, kemudian tanah tersebut masuk ke dalam Papan Sakan Besar, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa dan kemudian Saksi Ahmad, Dmyati dan Marzumi secara bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian pasir timah yang sudah bersih dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa dan Saksi Elpan bertugas menyemprot pasir tanah dengan menggunakan selang monitor agar tanah mengalir ke Lobang Camoi (Lobang TI);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan timah tersebut adalah 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pompa Air, 1 (Satu) Buah Mesin Fuso Merk Mitsubishi, 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter, 2 (Dua) Buah Drum Plastik Warna Biru, 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter dan 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar yang merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan pertambangan di area tersebut;

Menimbang, bahwa hasil yang diperoleh Terdakwa dari penambangan tersebut adalah 20 hingga 30 kilogram timah yang Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per kilogram kemudian dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Elpan, Saksi Dymyati , Saksi Marzumi dan Saksi Ahmad Fikri yang bekerja kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp6.000,00(enam ribu rupiah) per kilogram timah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba , Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Deddi Agusta, ST Bin Syamun yang keterangannya dibacakan di persidangan, tidak terdapat izin pertambangan atas nama Terdakwa di data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung sehingga usaha pertambangan pasir Timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena tidak dilengkapi perizinan dan telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha Penambangan apapun jenis hasil tambangnya **harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahea berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Pompa Air;
- 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi

barang bukti mana merupakan alat, sarana untuk melakukan suatu tindak pidana namun bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, sedangkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Drum Palstik Warna Biru;
- 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter;
- 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar.

barang bukti mana merupakan alat, sarana untuk melakukan suatu tindak pidana dan tidak lagi bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**,

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Als Yus Bin Bustami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Mesin Dompeng Merk Gold Warna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Pompa Air;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Fuso Merk Mitsubishi

Dirampas untuk negara

- 2 (Dua) Buah Pipa Plastik Merk Pinilon panjang kurang lebih 6 (Enam) Meter;
- 2 (Dua) Buah Drum Palstik Warna Biru;
- 1 (Satu) gulung selang sabak warna orange panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Meter;
- 1 (Satu) Buah Papan Sakan Besar.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kba